



# **YAYASAN RAUDLATUL ULUM AL-KHALILYAH**

UNIT PENDIDIKAN :  
- RA AL-KHALILYAH  
- MI RAUDLATUL ULUM  
- MTs RAUDLATUL ULUM  
- MA RAUDLATUL ULUM  
- PONTREN RAUDLATUL ULUM  
- BLKK RAUDLATUL ULUM AL-KHALILYAH

---

Parit Surabaya Desa Pasak Kec. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat

---

## **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RAUDLATUL ULUM AL-KHALILYAH NOMOR : 030/YRUA/SK/VI/2024**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-KHALILYAH**

### **KETUA YAYASAN RAUDLATUL ULUM AL-KHALILYAH**

- Menimbang** : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Raudlatul Ulum Al-Khaliliah Kabupaten Kubu Raya Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Khaliliah Kabupaten Kubu Raya
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);  
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024  
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Khaliliah Kabupaten Kubu Raya:

KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Al-Khaliliah Kabupaten Kubu Raya. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Raudlatul Ulum Al-Khaliliah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Raya  
Pada Tanggal : 10 Juni 2024  
Ketua Yayasan Raudlatul Ulum  
Al-Khaliliah





# YAYASAN RAUDLATUL ULUM AL-KHALILIAH

UNIT PENDIDIKAN :  
- RA AL-KHALILIAH  
- MI RAUDLATUL ULUM  
- MTs RAUDLATUL ULUM  
- MA RAUDLATUL ULUM  
- PONTREN RAUDLATUL ULUM  
- BLKK RAUDLATUL ULUM AL-KHALILIAH

Parit Surabaya Desa Pasak Kec. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RAUDLATUL ULUM AL-KHALILIAH NOMOR : 031/YRUA/SK/VI/2024

Tentang

### SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-KHALILIAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Khaliliah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Khaliliah tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Raudlatul Ulum Al-Khaliliah Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Khaliliah Kabupaten Kubu Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Khaliliah Kabupaten Kubu Raya:

**KEDUA** : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Khaliliah Kabupaten Kubu Raya dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.:

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Raya

Pada Tanggal : 10 Juni 2024

Ketua Yayasan Raudlatul Ulum  
Al-Khaliliah



**KH. Hanafi**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RAUDLATUL ULUM AL-KHALILYAH**

Nomor : 031/YRUA/SK/VI/2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Al-Khaliliyah Kabupaten Kubu Raya

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA  
INKUBATOR BISNIS AL-KHALILYAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Nama	Jabatan
1	Jawari Yahya	Ketua
2	Ismail	Manajer
3	Ahmad Junaidi	Bidang Program
4	Amin Rais	Bidang Pendanaan
5	Abdul Aziz	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	Muhammad Rosyid	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Kubu Raya  
Pada Tanggal : 10 Juni 2024  
Ketua Yayasan Raudlatul Ulum  
Al-Khaliliyah



**KH. Hanafi**